

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN

DALAM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI

(Studi Kasus : Penolakan Permintaan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan

Oleh Polres Jombang)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Oleh :

RIZKI DIAN PUSPITASARI

NPM. 20071010236

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
DALAM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI**

**(Studi Kasus : Penolakan Permintaan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan
Oleh Polres Jombang)**

Disusun Oleh :

RIZKI DIAN PUSPITASARI

NPM : 20071010236

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
pada hari tanggal 17. Mei 2024**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,

DEKAN

DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.S.I.

NIP. 19620625 199103 1 001 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
DALAM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI

(Studi Kasus : Penolakan Permintaan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan
Oleh Polres Jombang)

Disusun Oleh :

Rizki Dian Puspitasari

NPM : 20071010236

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024

Menyetujui,

Bembling

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264

Dewan Penguji,

1.

Dr. Sutrisno S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1 001

3.

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NPT. 20 1 19910721 272

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN**

DAAEM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI

**(Studi Kasus : Penolakan Permintaan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan
Oleh Polres Jombang)**

Disusun Oleh :

Rizki Dian Puspitasari

NPM : 20071010236

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari **Jumat, tanggal 17 Mei 2021**

Menyetujui

Pembimbing

Arief Rachman Hakim S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264

Dewan Penguji,

1. Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2. Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19910721 222

3. Arief Rachman Hakim S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Erden Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 00

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Dian Puspitasari

Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 25 Juni 2002

NPM : 20071010236

Konsentrasi : Hukum Pidana

Alamat : Perum. Wilis Indah II Blok H8 No. 26, Kota Kediri

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI (Studi Kasus : Penolakan Permintaan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Oleh Polres Jombang)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 17 Mei 2024



Mengetahui,

Rizki Dian Puspitasari

NPM. 20071010236

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI (Studi Kasus : Penolakan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Oleh Polres Jombang)”** dengan baik.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, skripsi ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

Dalam menulis skripsi ini tentunya Penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa jasa-jasa dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menulis skripsi. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan hormat kepada para pihak :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun proposal skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik laporan magang ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Keluarga terutama Ayah, Ibu, Mbak Dewi, dan Kakek Nenek yang selalu memberikan semangat pada penulis dan juga memberikan doa serta dukungan moril maupun materi kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Elis selaku teman Penulis yang sangat membantu Penulis dalam menemukan kasus dalam skripsi ini, memberikan semangat kepada Penulis, serta berkenan untuk menjadi tempat mencurahkan isi hati Penulis selama menghadapi kesulitan;
10. Teman-teman SMA Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan kepada Penulis;

11. Teman-teman kos dan Ibu Kos yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis;

12. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

13. Terimakasih kepada Dmitriev Abraham atau Abe yang selalu menghibur Penulis dengan tingkah lucu dan gemasnya dikala Penulis lelah dan sedih.

14. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk memberikan evaluasi kepada Penulis agar tercipta laporan magang yang baik. Akhirkata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi para pembaca.

Surabaya

Penulis

INTISARI

Nama : Rizki Dian Puspitasari
NPM : 20071010236
Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 25 Juni 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM HAL PEMENUHAN HAK ABORSI (Studi Kasus : Penolakan Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Oleh Polres Jombang)

ABSTRAK :

Timbulnya kehamilan akibat pemerkosaan tidak dapat dipisahkan dengan tindakan pemerkosaan tersebut. Korban pemerkosaan sejatinya dapat memilih untuk melahirkan anaknya atau melakukan aborsi. Sering kali terjadi bahwa korban pemerkosaan menjadi pelaku tindak pidana aborsi karena kurangnya informasi mengenai aborsi yang aman dan legal. Kenyataannya, pengaturan mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Frasa kehamilan akibat pemerkosaan memperbolehkan tindakan aborsi untuk dilakukan jika sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hak aborsi bagi korban pemerkosaan untuk dapat menghentikan kehamilannya. Namun, pada kenyataannya meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, penerapan dari peraturan tersebut masih mengalami hambatan dan penolakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak aborsi korban pemerkosaan berdasarkan fakta di lapangan yang dikaji melalui penelitian yuridis empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum didalam masyarakat. Perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban pemerkosaan sebagai korban dalam tindak pidana pemerkosaan menjadi dipertanyakan karena jika korban pemerkosaan melakukan aborsi maka korban tersebut rawan menjadi pelaku tindak pidana. Pemerintah sudah seharusnya memberikan hak aborsi kepada korban pemerkosaan serta ketentuan pidana yang tegas mengenai perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Kata Kunci: Aborsi; Pemerkosaan; Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Orisinalitas Penelitian	11
1.6 Tinjauan Pustaka.....	16
1.6.1 Pengertian Perkosaan.....	16
1.6.2 Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan	17
1.6.3 Pengertian Aborsi.....	18
1.6.4 Regulasi Aborsi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	19
1.7 Metode Penelitian.....	20
1.7.1 Jenis Penelitian.....	20
1.7.2 Sumber dan Jenis Data.....	21
1.7.3 Metode Pengumpulan Data.....	23
1.7.4 Analisis Data.....	23
1.7.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
1.7.6 Sistematika Penelitian.....	24
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI	

.....	27
2.1 Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi..	27
2.2 Pemenuhan Hak Korban Pemerkosaan Untuk Melakukan Aborsi.....	35
BAB III IMPLEMENTASI PP NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM HAL MEMENUHI HAK KORBAN PEMERKOSAAN UNTUK ABORSI DI POLRES JOMBANG	44
3.1 Implementasi Kebijakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 Di Polres Jombang.....	44
3.2 Hambatan dan Upaya Pemberian Izin Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan	49
3.2.1 Aspek Hukum	49
3.2.2 Batas Usia Kandungan.....	50
3.2.3 Keterbatasan Akses	52
3.2.4 Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	54
3.2.5 Keputusan Pengasuhan Anak dari Korban Pemerkosaan	56
3.2.6 Pemulihan Korban Pemerkosaan	59
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	23
Tabel 2. Data Perizinan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Polres Jombang Tahun 2020-2024.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 2 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 3 : Transkrip Nilai
- Lampiran 4 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT Semester 8
- Lampiran 9 : Bukti KRS Terbaru
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 12 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 13 : LOA Jurnal
- Lampiran 14 : Plagiarisme Turnitin Skripsi
- Lampiran 15 : Plagiarisme Turnitin Jurnal
- Lampiran 16 : Lembar Revisi